



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dalam upaya pengembangan kegiatan usaha guna mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pelayanan masyarakat, perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Karimun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Karimun.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KARIMUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan bagi Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa barang yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan bagi Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Bagian dari BUMD berupa Perusahaan Umum Daerah Milik Daerah.
10. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Karimun adalah Bagian dari BUMD berupa Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Milik Daerah.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari beban APBD dan/atau APBN atau perolehan lain yang sah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
14. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
15. Direksi adalah organ Perumda dan PDAM Tirta Karimun yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Dewan Pengawas adalah organ Perumda dan PDAM Tirta Karimun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bermaksud memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, serta menumbuh kembangkan potensi Daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan mendorong pertumbuhan kemandirian BUMD dan untuk meningkatkan manajemen/pengelolaan BUMD, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda sebesar Rp. 9.557.582.747,00 (sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah bersumber dari dana APBD dan/atau APBN, atau perolehan lain yang sah.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

Pasal 5

- (1) Rencana usulan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari rencana usaha Perumda dan PDAM Tirta Karimun dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (2) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah Direksi dan/atau pengurus Perumda dan PDAM Tirta Karimun wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian pelaksanaan usaha dalam bentuk proposal.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis keuangan (finansial) serta melampirkan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan kinerja, dan kredibilitas.
- (4) Direksi dan/atau pengurus Perumda dan PDAM Tirta Karimun menyampaikan usulan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dan saran dari Dewan Pengawas.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah dan/atau penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang dan/atau uang pada Perumda dan PDAM Tirta Karimun, nilainya ditentukan terlebih dahulu berdasarkan Inventarisasi dan Penilaian (IP) oleh pihak yang berwenang berdasarkan pertimbangan Praktek Keuangan yang sehat (audit, evaluasi dan konsultasi).

**BAB V
JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH**

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. pada Perumda Kabupaten Karimun sebesar Rp. 4.321.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
- b. pada PDAM Tirta Karimun sebesar Rp. 35.493.413.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal pada Perumda Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - d. Tahun 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dan
 - e. Tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai barang dan/atau uang yang diberikan oleh Daerah kepada Perumda sebagai bentuk Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka Penyertaan Modal Daerah dapat diakumulasi pada tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp. 3.493.413.000,- (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp. 8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp. 8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah);
 - d. Tahun 2022 sebesar Rp. 8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah); dan
 - e. Tahun 2023 sebesar Rp. 8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai barang dan/atau uang yang diberikan oleh Daerah sebagai bentuk Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka Penyertaan Modal Daerah dapat diakumulasi pada tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Pemenuhan realisasi maksimal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi batas maksimal jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah yang telah melewati batas jumlah maksimal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Perumda dan PDAM Tirta Karimun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Apabila diperlukan Dewan Pengawas dapat meminta dilakukan audit oleh Instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Apabila Perumda dan PDAM Tirta Karimun dalam menggunakan Penyertaan Modal Daerah tidak sesuai dengan rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.


Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (2 , 2 /2019)